

ILMU BANTU DALAM MEMAHAMI HADITS

Oleh; Samsul Bahry Harahap

Abstrak

يم هو الأحاديث النبوية الشريفة. وهذه الأحاديث جاءت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله ومواقفه. وتكون كذلك شرحا وتفسيرا لكلام الله الكريم. فوجب على كل إنسان معرفة مضمونها وما فيها. فطريقة معارفها هي مفهوم الألفاظ والأساليب والإعترارات التي تحتوى على أمرين هما : الإشتقاق ومعان الألفاظ, ومعرفة قواعد اللغة العربية الصحيحة. هذه المقالة تتحدث عن هذين أمرين من مقصودهما وتعريفهما وطريقة فهمهما. فحصلت النتيجة إلى (1) الإشتقاق و الألفاظ إما ظاهرا وخفيا, (2) اللغة العربية تتكون من الجملة الفعلية والإسمية والأساليب العربية الفصيحة.

I. Pendahuluan

Sebagaimana al-qur'an, maka sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam juga sampai kepada kita dengan memakai bahasa Arab, sebab Rasul yang menerima dan menjelaskan wahyu Allah kepada kita menggunakan Bahasa Arab. Disamping itu, menurut sebagian orang, pemakaian bahasa Arab untuk kitab suci umat Islam bukanlah suatu kebetulan, tapi memang sudah diperhitungkan karena mengandung falsafah bahasa tersendiri.⁸⁵

⁸⁵ Quraish Shihab, *mukjizat Al-qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat ilmiah dan pemberitaan ghaib*, (Bandung: Mizan, 2001), h.90



Kata-kata dalam bahasa Arab pada umumnya mempunyai dasar tiga huruf mati yang dapat dibentuk, yang kesemuanya mempunyai makna. Dan semua makna tersebut meskipun berbeda namun tetap mengandung makna dasar yang menghimpunnya. Selanjutnya bahasa Arab juga terkenal dengan kekayaan bahasanya, kekayaan bahasa Arab tidak hanya terlihat pada bilangannya yaitu tunggal (*mufrad*), Dual (*mutsannah*), dan 'asal yang artinya Madu. Ditemukan sinonimnya sebanyak 80 kata.⁸⁶ Keistimewaan yang lain dapat kita lihat pada I'rab dan banyaknya kata-kata Ambigu yang terdapat dalam Bahasa Arab. Tak jarang dalam satu kata mempunyai dua atau tiga arti. Itulah sekelumit keistimewaan yang dipunyai oleh bahasa Arab yang boleh jadi menjadi alasan dipilihnya bahasa ini menjadi bahasa resmi umat Islam dalam memahami sumber-sumber hukum mereka.

Karena itulah, mempelajari dan menguasai bahasa Arab menjadi suatu keharusan bagi umat Islam agar dapat memahami syari'at yang dibawa Nabi SAW dengan Benar. Pendekatan dari segi ini disebut dengan pendekatan kaidah kebahasaan. Dan dalam makalah yang singkat ini akan dibahas tentang Ilmu bahasa sebagai salah satu ilmu dalam memahami hadits Nabi SAW.

II. Kaidah Memahami Bahasa Hadits

Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan ketika ingin memahami bahasa hadits, diantaranya :

1. *Isytiqaq* dan makna *lafaz*.

Yang dimaksud *isytiqaq* adalah ilmu tentang asal-usul kata. Seseorang yang ingin memahami hadits dengan benar. Harus mengerti dengan ilmu ini supaya terhindar dari kesalahan dalam memahami hadits. Sedangkan makna *lafaz*, secara garis besar dapat dibedakan kepada dua. Pertama, *lafaz* yang terang artinya jelas

⁸⁶ Ibid.,h.



penunjukkannya terhadap makna yang dimaksud. Kedua, *lafaz* yang belum terang artinya belum jelas penunjukkannya terhadap makna yang di maksud kecuali dengan penjelasan yang datang dari luar *lafaz* tersebut.

Lafaz Yang Terang Artinya

a. *Zhahir*

Yang dimaksud dengan *zhahir* adalah :⁸⁷

“lafaz yang dengan sighatnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lain, tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan,serta ada kemungkinan untuk ditakwilkan.”

Contohnya adalah hadits Nabi saw ketika beliau di tanya tentang laut:⁸⁸

“laut itu suci airnya lagi halal bangkainya”

Makna *zhahir* yang dapat ditangkap dari hadits di atas adalah air laut itu suci dan bangkainya halal dimakan. Tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh *lafaz* bukanlah hal itu. Sebab adalah tidak mungkin memakan semua bangkai yang ada dilautan, bagaimana bila terhanyut di laut adalah bangkai manusia atau bangkai binatang yang secara tegas diharamkan oleh *nash*? Karena itulah *lafaz-lafaz* hadits diatas digolongkan kedalam tingkatan *zhahir*, sebab makna *lafaznya* jelas, tapi maksud yang ditujunya bukanlah seperti yang disebutkan *lafaznya*.

b. *Nash*

Yang dimaksud dengan *nash* disini adalah:⁸⁹

“lafaz yang dengan sighatnya sendiri menunjukan makna yang dimaksud secara langsung menurut apa yang diungkapkan,dan ada kemungkinan ditakwilkan”

⁸⁷ Abdul wahab khalaf, *ilmu ushul Al-fiqih*, (Beirut: Dar al-ilmii, 1978), h.162

⁸⁸ *Ibid.*, h 163

⁸⁹ *Ibid.*, h.163



Penunjukkan *nash* terhadap hukum lebih kuat dibandingkan *zhahir*. yang dituju oleh *nash* memang seperti yang diungkapkan asalnya sedangkan *zhahir* bukanlah tujuan langsung dari pihak yang mengungkapkannya.

c. *Mufassar*

Yang dimaksud *mufassar* disini adalah:⁹⁰

“suatu lafaz yang dengan sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut.”

Defenisi lain diberikan oleh Al-uddah:⁹¹

“suatu lafaz yang dapat diketahui maknanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan *qarinah* yang menafsirkannya.”

Mufassar dikelompokkan kepada dua :

1. *Lafaz* yang memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu kejelasan lebih lanjut
2. *Lafaz* yang belum jelas (*ijmal*) serta memberikan kemungkinan beberapa pemahaman arti, kemudian datang dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas.

Yang dapat dipahami dari *lafaz* hadits di atas adalah bahwa perempuan *mustahadah* wajib berwudhu' setiap melakukan shalat, namun hadits ini dapat juga dipahami dengan makna lain, yakni kewajiban wanita *mustahadah* untuk berwudhu' setiap kali waktu shalat, walaupun dilakukan beberapa shalat dalam waktu itu. Kemudian datang hadits lain yang menjelaskan bahwa pemahaman terakhirlah yang benar, yaitu Hadits Nabi saw yang berbunyi:

⁹⁰ *Ibid.*, h.166

⁹¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (jakarta: Logos Wacana ilmu, 2001), h.9



Hadits dalam versi yang pertama disebut *nash* dan hadits dalam versi yang kedua disebut *mufassar*. Karena penjelasan *mufassar* lebih kuat dari pada *nash*, maka apabila terjadi perbenturan pemahaman antara keduanya yang harus didahulukan adalah *mufassar*.

d. *Muhkam*

Yang dimaksud dengan *muhkam* adalah:⁹²

“suatu lafaz yang dari sghatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafaznya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan penggantian maupun takwil.”

Muhkam berada pada urutan tertinggi tingkatan makna *lafaz* karena *lafaz* ini menunjukkan makna yang sebenarnya dituju oleh pembicara. Sehingga *lafaz muhkam* tidak menerima adanya pembatalan dan takwil.

Contohnya adalah sabda Nabi saw yang berbunyi :

“jihad itu berlaku sampai hari kiamat”

Makna yang dituju oleh *lafaz* hadits ini sudah sangat jelas, bahwa jihad tetap berlaku hingga hari kiamat, dan tidak bisa lagi ditakwilkan kepada pemahaman yang lain.

Lafaz Yang Tidak Terang

a. *Khafy*

Yang dimaksud dengan *khafy* disini adalah :⁹³

“lafaz yang menunjukkan makna yang jelas, akan tetapi dalam penerapan maknanya terhadap sebagian lain dari satuan artinya terdapat kesamaran yang memerlukan penalaran untuk menghilangkannya”

⁹² *Ibid.*, h.11

⁹³ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, h.170



Definisi *khafy* yang lain :⁹⁴

“suatu lafaz yang samar artinya dalam sebagian penunjukan (dilalah)nya karena faktor yang datang dari luar, bukan dari segi sighth lafaz.”

Contohnya adalah hadits Nabi saw yang berbunyi :

“*Al-Qaatil wal Maqtuul Fin Naar*”

Lafaz *al-qatil* adalah mengandung makna yang jelas, yakni pembunuh, sehingga dari hadits di atas dapat dipahami makna hadits dengan jelas, bahwa pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Namun masih belum diketahui apakah lafaz *al-qatil* di atas juga ditujukan kepada pembunuh yang melakukan karena tersalah (*khata'*), karena itulah makna lafaz *al-qatil* di atas disebut *khafy*, sebab makna yang ditunjukkanya memang jelas, namun menjadi samar bila diterapkan kepada satuan-satuan artinya.

b. *Musykil*

Yang dimaksud *musykil* adalah:⁹⁵

“lafaz yang sighthnya tidak menunjukkan makna atau maksud tertentu, diperlukan *qarinah* dari luar untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh lafaz tersebut.”

Sebab kesamaran makna terdapat pada lafaz itu sendiri, berbeda dengan *khafy* yang kesamaran maknanya berada diluar lafaz. Contoh lafaz *musykil* adalah firman allah swt dalam surat al-baqarah ayat 228:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.13

⁹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, h.171



Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.

Lafaz *quru'* dalam ayat diatas bermakna ganda, yaitu sucu dan haidh. Adanya arti ganda tersebut menghasilkan hukum yang berbeda, karenanya lafaz ini dimasukkan kedalam kategori *musykil*.

c. *Mujmal*

Yang dimaksud dengan lafaz *mujmal* dalam pengertian yang sederhana adalah:⁹⁶

“lafaz yang maknanya mengandungbeberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul didalamnya.”

Ketidak jelasan dalam lafaz *mujmal* ini disebabkan oleh lafaz itu sendiri, bukan dari faktor luar, seperti lafaz-lafaz yang dinukilkan oleh *syari'* dari arti kata (*lughawiy*) yang dialihkan menjadi istilah hukum. Umpamanya lafaz *shalat*, *zakat*, *shiyam* dan lain-lain, lafaz-lafaz ini sebenarnya lafaz yang terpakai dalam bahasa Arab secara arti Kata, namun yang di maksud oleh Nabi sebagai pembuat hukum bukan menurut apa yang di pahami oleh orang Arab dalam bahasa sehari-hari.

d. *Mutasyabih*

Secara bahasa, *mutasyabih* artinya lafaz yang pengertiannya meragukan karena mengandung beberapa persamaan . dalam istilah hukum, lafaz *mutasyabih* adalah.

” lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya.”

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit.*,.h.20



Ketidak jelasan *lafaz mutasyabih* ini adalah karena sighatnya sendiri tidak memberi arti yang dimaksud dan tidak ada qarinah yang akan menjelaskan maksudnya.

2. Mengetahui kaidah bahasa Arab

Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dan mempunyai banyak kaidah kebahasaan, di antaranya adalah:

a. Kaidah *isim* dan *fi'il*

Isim adalah kata yang menunjukkan tetapnya keadaan dan kelangsungannya (al-tsubut wa al-istimrar).sedangkan *fi'il* menunjukkan timbulnya sesuatu yang baru dan terjadinya sesuatu yang baru dan terjadinya suatu perbuatan (al-tajaddud wa al-huduts).masing-masing kata tersebut mempunyai tempat tersendiri dan tidak terikat waktu sedangkan *fi'il* sebaliknya

b. Kaidah *amr* dan *nahy*

Amr berarti perintah atau suruhan .secara terminologis,amr berarti tuntutan melakukan perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya⁹⁷ Kepada yang lebih rendah kedudukannya .adapun *nahy*(larangan), berarti tuntutan atau perintah meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya .

Ada beberapa bentuk amar:

- Amr dengan menggunakan *fi'il amr*
- Amr dengan menggunakan *isim fi'il amr* ('alaikum)
- Amr dengan menggunakan kata *amara, faradha, kataba*, dan lain-lain

Juga ada beberapa bentuk *nahy*:

¹³Ibid.,h.21

Supiana dan M.karman.Ulumul Quran DaN Pengenalan Metodologi tafsir,(bandung pustaka islamika



- *Nahy* dengan mengfunakan *fi'il nahy*
- *Nahy* dengan menggunakan kata *harama*
- *Nahy* dengan menggunakan kata *naha, da'.utruk* dan lain-lain

c. *Kaidah Istifham*

Istifham berarti meminta tahu atau meminta penjelasan, atau mencari pemahaman tentang suatu hal. *istifham* mempunyai berbagai instrumen, seperti:

- *Hamzah* ()
- *Hal* (هل), kata tanya untuk mengonfirmasi, yang memerlukan jawaban ya atau tidak.
- *Ma* (), digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal.
- *Man* (), digunakan untuk menanyakan makhluk yang berakal.
- *Mata* (), untuk menanyakan waktu.
- *Kaifa* (كيف), untuk menanyakan kondisi, dan lain-lain

d. *Kaidah dhamir, tadzkir dan ta'nits*

Dhamir disebut juga kata ganti. kaidah ini sangat diperlukan dalam upaya penghematan penggunaan kalimat. dhamir mempunyai kata yang di gantikan yang disebut isim zhahir. Dhamir ini secara garis besar ada tiga macam:

1. *Dhamir Munfasil*
2. *Dhamir Muttasil*
3. *Dhamir Mustatir*

Contohnya adalah seperti ungkapan di bawah ini:

“Sekarang orang sudah bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal terbang dan kapal laut yg bisa mengangkut ratusan penumpang sehingga keamanan lebih terjaga. sehingga tidak ada kekhawatiran lagi melepaskan



kaum wanita berpergian tanpa muhrim mereka. maka tiada dosa lagi bagi para wanita tersebut untuk melakukan perjalanan sendiri menurut penilaian syara' dan perbuatannya tidak di anggap melanggar hukum dalam hadis”.

Contoh lain adalah hadis Nabi saw yang berbunyi:

“para imam dari kalangan Quraisy”

Sebenarnya yang melatarbelakangi munculnya hadis ini adalah karena Nabi melihat adanya rasa ‘*ashabiyah* atau kesetiakawanan yang tinggi di kalangan orang Quraisy sehingga hal itu bisa menjadi kekuatan bagi mereka untuk membuat orang lain tunduk dan taat. Disamping itu orang Quraisy juga di kenal dengan kecakapan dan kemampuannya menjadi pemimpin , oleh karena itu,hadis ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengangkat pemimpin dari kaum Quraisy saja,sebab isyarat hadis menunjukkan,siapapun yang bisa menjadi pemimpin apabila dia memenuhi syarat-syarat seperti yang di punyai kaum Quraisy.

Demikianlah pentingnya mengetahui keadaan atau kondisi bangsa Arab sewaktu hadis itu muncul. Pengetahuan yang benar tentang hal ini dapat memberikan keterangan terhadap hadis dan memperbaiki semua kondisinya, sehingga makna hadis itu dapat terbaca dengan teliti dan pemahamannya menjadi lebih terarah.

III. Penutup

Dari segala uraian di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa mempelajari dan menguasai bahasa Arab menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memahami bahasa hadis, pemahaman yang benar terhadap bahasa Arab akan membawa kita kepada pemahaman yang benar kepada makna hadis.



DAFTAR PUSTAKA

- Khalaf, Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Ilmi,1978
Qardawi, Yusuf, Studi Kritis As-Sunnah, Bandung:Triyanda Karya, 1995
Supiana, M. Karman , Ulumul Qur'an Dan Pengenalan Metodologi Tafsir, Bandung: Pustaka Islamika,2002
Shihab, Quraish, Mukjizat al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib,Bandung:mizan,2001
Syarifudin, Amir , Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
Al-Zamakhsyariy, Al-Falq Fi Gharib Al-Hadis, Beirut: Dar al- Kutub al-Islamiyah, 1996

